

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



Kegiatan Usaha Utama:  
Produksi dan Pemasaran Bermacam-macam Produk Gas Industri dalam Bentuk Padat, Cair dan Gas  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**KANTOR PUSAT**  
Gedung UGM – Samator Pendidikan  
Tower A, lantai 5-6  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai  
Tebet, Jakarta Selatan 12850  
Telp. (62-21) 83709111, Fax. (62-21) 83709911  
Website: www.aneagas.com  
E-mail: corsec@aneagas.com

**PABRIK**  
Per tanggal 30 September 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 44 (empat puluh empat) pabrik (Plant) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 4 (empat) di Jawa Timur, 2 (dua) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan:  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp64.000.000.000,- (ENAM PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)**  
dan  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2017  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp256.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH ENAM MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2019  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP180.000.000.000,- (SERATUS DELAPAN PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan:  
**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp246.000.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM MILIAR RUPIAH)**  
dan  
**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2017  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP144.000.000.000,- (SERATUS EMPAT PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:  
**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2019  
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP110.000.000.000,- (SERATUS SEPULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar Rp86.000.000.000,- (delapan puluh enam miliar Rupiah) yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp94.000.000.000,- (sembilan puluh empat miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Bila jumlah dalam penjaminan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Juni 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 19 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, dan 19 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp68.000.000.000,- (enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.480.000.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh miliar Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp68.000.000.000,- (enam puluh delapan miliar Rupiah) atau Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Bila jumlah dalam penjaminan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak akan menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Juni 2019 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah adalah pada tanggal 19 Maret 2022.

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap IV dan/atau Tahap Selanjutnya (Jika Ada) Akan Ditentukan Kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN: JAMINAN ASET TETAP BERUPA TANAH DAN BANGUNAN BERIKUT SARANA PELENGKAP LAINNYA YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN YANG AKAN DIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA UNTUK SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN ("SHGB") NOMOR: 209 YANG KESELURUHAN NILAINYA MINIMAL SEBESAR 50% DARI NILAI POKOK OBLIGASI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SUKUK IJARAH INI DIJAMIN DENGAN: JAMINAN ASET TETAP BERUPA TANAH DAN BANGUNAN BERIKUT SARANA PELENGKAP LAINNYA YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN YANG AKAN DIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA UNTUK SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN ("SHGB") NOMOR: 209. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI/SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALIAAN (WANPRESTAS) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI/SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO/RUPS. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KESINAMBUNGAN PASOKAN LISTRIK YANG AKAN BERPENGARUH TERHADAP STRUKTUR BIAYA DALAM KEGIATAN USAHA PERSEROAN, SEHINGGA AKAN BERPENGARUH TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEL.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATNGS INDONESIA ("FITCH"), YAITU:

A-(idn) (*Single A Minus*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TAHAP III INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")  
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TAHAP III INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)  
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH:



PENJAMIN EMISI OBLIGASI:  
PT MEGA CAPITAL SEKURITAS

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH:  
PT BANK MEGA TBK.

Informasi Tambahan ini diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	23 Mei 2017
Masa Penawaran Umum	:	13 - 14 Maret 2019
Tanggal Penjatahan	:	15 Maret 2019
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	19 Maret 2019
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	20 Maret 2019

## PENAWARAN UMUM

### PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No.36/2014, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan penerbitan Obligasi tahap terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I telah menjadi efektif pada tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Surat OJK No. S-246/D.04/2017 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 28 September 2016 berdasarkan Surat No. S-520/D.04/2016 tanggal 16 September 2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 21 Maret 2017 ("Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar") dan Surat Pernyataan Akuntan No. 003/SK-SBY2/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, keduanya menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 14 November 2017 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017;
- Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan  $A_{(idn)}$  (*single A Minus*) dari Fitch Ratings Indonesia.

### KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

#### NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019".

#### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Obligasi diterbitkan dalam mata uang Rupiah.

#### HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap II.

#### JUMLAH POKOK OBLIGASI, JANGKA WAKTU, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Obligasi yang diterbitkan pada tahap ketiga adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh

tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp94.000.000.000,- (sembilan puluh empat miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Bila jumlah dalam penjaminan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Juni 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 19 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, dan 19 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B.

Tingkat bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Obligasi Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A (3 tahun)	Seri B (5 tahun)
1	19 Juni 2019	19 Juni 2019
2	19 September 2019	19 September 2019
3	19 Desember 2019	19 Desember 2019
4	19 Maret 2020	19 Maret 2020
5	19 Juni 2020	19 Juni 2020
6	19 September 2020	19 September 2020
7	19 Desember 2020	19 Desember 2020
8	19 Maret 2021	19 Maret 2021
9	19 Juni 2021	19 Juni 2021
10	19 September 2021	19 September 2021
11	19 Desember 2021	19 Desember 2021
12	19 Maret 2022	19 Maret 2022
13	-	19 Juni 2022
14	-	19 September 2022
15	-	19 Desember 2022
16	-	19 Maret 2023
17	-	19 Juni 2023
18	-	19 September 2023
19	-	19 Desember 2023
20	-	19 Maret 2024

#### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN PERDAGANGAN OBLIGASI**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

#### **JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### **JAMINAN OBLIGASI**

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan setiap kewajiban pembayaran yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang, Perseroan berjanji akan memberikan jaminan secara pari passu kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 dimana untuk pemberian jaminan tersebut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris Perseroan tertanggal 31 Januari 2019,

yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dan Perseroan menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku, yang sehubungan dengan itu, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019, sebagai berikut:

**Jenis Benda Jaminan adalah:**

1. Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, yang ada dan yang akan ada dikemudian hari berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut yang dapat dianggap sebagai benda jaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, yaitu sebagai berikut:

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 209 seluas 4.950m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 09/2000 tanggal 15 Mei 2000, Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, pada tanggal 29 Mei 2000 dan berakhir pada tanggal 28 Mei 2020.

Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:

Propinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Kotamadya : Jakarta Timur  
Kecamatan : Cakung  
Kelurahan : Rawa Terate

yang tercatat atas nama Perseroan.

termasuk bangunan berikut mesin dan sarana pelengkap lainnya yang ada dan yang kelak kemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah hak guna bangunan tersebut, dan segala sesuatu yang menurut peruntukannya merupakan satu kesatuan dengan tanah yang menurut sifat, peruntukannya atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak (selanjutnya disebut Hak Guna Bangunan Nomor: 209) termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut di atas yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada di atasnya.

2. Mesin-mesin dan peralatannya (yang berada diatas tanah dan bangunan tersebut pada butir 1. di atas), Jaminan berupa mesin-mesin dan peralatan akan diikat secara fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tanggal 30 September 1999.

Penilaian atas benda Jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwalianamanatan, telah dilakukan oleh penilai independen KJPP Rumulo, Charlie dan Rekan sesuai dengan suratnya tertanggal 20 Februari 2019 Nomor laporan : 00108/2.0032-0/PI/04/0151/1/II/2019 perihal: Laporan Penilaian Aset PT Aneka Gas Industri Tbk, dengan hasil penilaian Jaminan atas dasar nilai pasar berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap sebesar Rp49.807.110.000,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu Rupiah) dan mesin-mesin serta peralatan sebesar Rp120.366.500.000,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) dengan total nilai pasar sebesar Rp170.173.600.000,00 (seratus tujuh puluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah);

**Status Kepemilikan:**

Aset tetap berupa tanah berikut bangunan dan sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut adalah milik Perseroan dan tercatat atas nama Perseroan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, dan Perseroan menjamin kepada Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi:

- a. Tidak terikat tanggungan untuk menjamin suatu utang lain.
- b. Tidak akan dialihkan dan/atau dibebankan sebagai jaminan, selain dari jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi.
- c. Tidak dalam sengketa
- d. Tidak sedang dalam keadaan disita.

Dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Pemegang Obligasi dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.

**Jaminan Pari Passu:**

Jaminan yang diberikan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan diperjanjikan secara pari passu guna menjamin kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019.

#### **Pembebanan atau Pengikatan Jaminan:**

##### **1. Jaminan Hak Tanggungan**

- Agar Jaminan aset tetap berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya menjadi jaminan yang bersifat preferen bagi Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019, maka Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menandatangani akta jaminan dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut Hak Tanggungan).
- Hak Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 atas Jaminan tersebut adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Perseroan harus memperpanjang jangka waktu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 209 dan mengembalikan sertipikat tersebut selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal Peminjaman. Apabila setelah 8 (delapan) bulan, jangka waktu untuk memproses perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 209 belum dapat diperpanjang dan belum mengembalikan sertipikat tersebut kepada Wali Amanat, maka Perseroan wajib mengganti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 209 dengan jaminan aset tetap lainnya dengan nilai jaminan yang secara ekonomis dan yudiris setara.

##### **2. Jaminan Fidusia**

- Pembebanan Jaminan berupa mesin-mesin dan peralatan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan ditandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atas jaminan aset tetap.

#### **HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI**

Sesuai dengan POJK No. 36 /2014 dan Peraturan No. IX.C.11, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 sesuai dengan surat Fitch No. 123/DIR/RAT/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) Perseroan dan surat Fitch No. 124/DIR/RAT/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal peringkat Perseroan, dimana Fitch menetapkan antara lain:

- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 Miliar di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 Miliar di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 sejumlah maksimum Rp256 miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 sejumlah maksimum Rp144 Miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 sejumlah maksimum Rp180 miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 sejumlah maksimum Rp110 Miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 14 Mei 2018 sampai dengan 14 Mei 2019. Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini merupakan pihak tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan setiap tahun selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No.IX.C.11.

#### **IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI**

##### **A. Hak-Hak Pemegang Obligasi**

Hak-Hak Pemegang Obligasi Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan

##### **B. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan**

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan

##### **C. Kejadian Kelalaian (Wanprestasi)**

Kejadian Kelalaian (Wanprestasi) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan

- D. Pembelian Kembali (*Buy Back*)  
Pembelian Kembali (*Buy Back*) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan
- E. Hak Senioritas Utang  
Hak Senioritas Utang Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan
- F. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)  
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan

#### **DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil emisi Obligasi.

#### **WALI AMANAT OBLIGASI**

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Bank Mega bertindak sebagai Wali Amanat Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, Bank Mega juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25,00% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk  
Menara Bank Mega, Lantai 16  
Jl. Kapten P. Tendean No. 12 - 14A  
Jakarta 12790  
Telp : (021) 79175000  
Fax : (021) 7990720  
E-mail : [waliamanat@bankmega.com](mailto:waliamanat@bankmega.com)  
Website : [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com)  
Up. : Capital Market Service

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan sesuai dengan Surat Pernyataan No. 0433/CAMS-WA/19 tanggal 21 Februari 2019 perihal pernyataan Wali Amanat mengenai outstanding kredit.

#### **KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN**

##### **NAMA SUKUK IJARAH**

Nama Sukuk Ijarah Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Ini adalah "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019".

##### **JENIS SUKUK IJARAH**

Struktur Sukuk yang digunakan adalah Sukuk Ijarah dan diterbitkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI (DSN-MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Untuk melakukan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat akan mengadakan akad-akad/perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi ijarah atas Objek Ijarah. Objek Ijarah yang menjadi dasar Sukuk memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan Perseroan menjamin, selama periode Sukuk, Objek yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah Pasar Modal, berdasarkan:

- a. Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah.
- b. Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan yang

bertindak sebagai kuasa (Wakil) dan Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah (Muwakkil).

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah berasal dari pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha keseluruhan Perseroan.

Dalam hal terjadi *force majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah, dalam hal mana dapat mengakibatkan:

- a. Terhambatnya pengalihan dan penerimaan Objek Ijarah; dan
- b. Kerugian di pihak Pemegang Sukuk Ijarah atas turunnya nilai Objek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Objek Ijarah selama jangka waktu Sukuk Ijarah

maka atas permintaan pertama Wali amanat kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggantikan Objek Ijarah dengan Objek Ijarah pengganti yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah. Untuk penyediaan dan pemberian Objek Ijarah pengganti memerlukan persetujuan RUPSI dan jika terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka Perseroan wajib melaporkan kepada

Wali Amanat selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut serta wajib mengajukan Objek Ijarah pengganti.

Jika terjadi perubahan atas Akad Ijarah, maka terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI serta wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dalam suatu perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari Akad Syariah.

Perjanjian-perjanjian dan Akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah. Hal ini dapat dilihat pada Opini Awal Syariah yang dikeluarkan oleh tim Ahli Syariah penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 tanggal 13 November 2017.

#### **HARGA PENAWARAN**

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah.

#### **JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, JANGKA WAKTU, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH**

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang diterbitkan pada tahap kedua adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar Rupiah), yang diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp68.000.000.000,- (enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.480.000.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh miliar Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp68.000.000.000,- (enam puluh delapan miliar Rupiah) atau Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Bila jumlah dalam penjaminan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak akan menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Juni 2019 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah adalah pada tanggal 19 Maret 2022.

Tingkat Cicilan Imbalan Ijarah merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Sukuk Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
1	19 Juni 2019
2	19 September 2019
3	19 Desember 2019
4	19 Maret 2020
5	19 Juni 2020
6	19 September 2020
7	19 Desember 2020
8	19 Maret 2021
9	19 Juni 2021
10	19 September 2021
11	19 Desember 2021
12	19 Maret 2022

#### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH**

Satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

#### **SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH**

Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

#### **JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### **JAMINAN SUKUK IJARAH**

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan setiap kewajiban pembayaran yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Ijarah dan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang, dan kepada Perseroan berjanji akan memberikan jaminan secara pari passu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dan Pemegang Obligasi, Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 dimana untuk pemberian jaminan tersebut Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris Perseroan tertanggal 31 Januari 2019, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dan Perseroan menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku, yang sehubungan dengan itu, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019, sebagai berikut:

#### **Jenis Benda Jaminan adalah:**

1. Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, yang ada dan yang akan ada dikemudian hari berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut yang dapat dianggap sebagai benda jaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, yaitu sebagai berikut:

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 209 seluas 4.950m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 09/2000 tanggal 15 Mei 2000, Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, pada tanggal 29 Mei 2000 dan berakhir pada tanggal 28 Mei 2020.

Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:

Propinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Kotamadya : Jakarta Timur  
Kecamatan : Cakung  
Kelurahan : Rawa Terate

yang tercatat atas nama Perseroan.

termasuk bangunan berikut mesin dan sarana pelengkap lainnya yang ada dan yang kelak kemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah hak guna bangunan tersebut, dan segala sesuatu yang



menurut peruntukannya merupakan satu kesatuan dengan tanah yang menurut sifat, peruntukannya atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak (selanjutnya disebut Hak Guna Bangunan Nomor: 209) termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut di atas yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada di atasnya.

2. Mesin-mesin dan peralatannya (yang berada diatas tanah dan bangunan tersebut pada butir 1. di atas), Jaminan berupa mesin-mesin dan peralatan akan diikat secara fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tanggal 30 September 1999.

Penilaian atas benda Jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwalianamanatan, telah dilakukan oleh penilai independen KJPP Rumulo, Charlie dan Rekan sesuai dengan suratnya tertanggal 20 Februari 2019 Nomor laporan : 00108/2.0032-0/PI/04/0151/1/II/2019 perihal: Laporan Penilaian Aset PT Aneka Gas Industri Tbk, dengan hasil penilaian Jaminan atas dasar nilai pasar berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap sebesar Rp49.807.110.000,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu Rupiah) dan mesin-mesin serta peralatan sebesar Rp120.366.500.000,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) dengan total nilai pasar sebesar Rp170.173.600.000,00 (seratus tujuh puluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah);

#### **Status Kepemilikan:**

Aset tetap berupa tanah berikut bangunan dan sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut adalah milik Perseroan dan tercatat atas nama Perseroan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, dan Perseroan menjamin kepada Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi:

- e. Tidak terikat tanggungan untuk menjamin suatu utang lain.
- f. Tidak akan dialihkan dan/atau dibebankan sebagai jaminan, selain dari jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.
- g. Tidak dalam sengketa
- h. Tidak sedang dalam keadaan disita.

Dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Pemegang Obligasi dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.

#### **Jaminan Pari Passu:**

Jaminan yang diberikan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Perwalianamanatan diperjanjikan secara pari passu guna menjamin kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019.

#### **Pembebanan atau Pengikatan Jaminan:**

1. Jaminan Hak Tanggungan
  - Agar Jaminan aset tetap berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya menjadi jaminan yang bersifat preferen bagi Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019, maka Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menandatangani akta jaminan dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut Hak Tanggungan).
  - Hak Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 atas Jaminan tersebut adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
  - Perseroan harus memperpanjang jangka waktu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 209 dan mengembalikan sertipikat tersebut selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal Peminjaman. Apabila setelah 8 (delapan) bulan, jangka waktu untuk memproses perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 209 belum dapat diperpanjang dan belum mengembalikan sertipikat tersebut kepada Wali Amanat, maka Perseroan wajib mengganti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 209 dengan jaminan aset tetap lainnya dengan nilai jaminan yang secara ekonomis dan yudiris setara.
2. Jaminan Fidusia
  - Pembebanan Jaminan berupa mesin-mesin dan peralatan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan

menandatangani akta jaminan fidusia selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan ditandatanganinya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atas jaminan aset tetap.

#### **HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH**

Sesuai dengan POJK No. 36 /2014 dan Peraturan No. IX.C.11, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 sesuai dengan surat Fitch No. 123/DIR/RAT/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) Perseroan dan surat Fitch No. 124/DIR/RAT/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal peringkat Perseroan, dimana Fitch menetapkan antara lain:

1. Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 Miliar di **A-(idn)**.
2. Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 Miliar di **A-(idn)**.
3. Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 sejumlah maksimum Rp256 miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.
4. Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 sejumlah maksimum Rp144 Miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.
5. Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 sejumlah maksimum Rp180 miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.
6. Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 sejumlah maksimum Rp110 Miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 14 Mei 2018 sampai dengan 14 Mei 2019. Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini merupakan pihak tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan setiap tahun selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No.IX.C.11.

#### **IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH**

- A. Hak-Hak Pemegang Sukuk Ijarah  
Hak-Hak Pemegang Sukuk Ijarah Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan
- B. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan  
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan
- C. Kejadian Kelalaian (Wanprestasi)  
Kejadian Kelalaian (Wanprestasi) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan
- D. Pembelian Kembali Sukuk Ijarah (*Buy Back*)  
Pembelian Kembali Sukuk Ijarah (*Buy Back*) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan
- E. Hak Senioritas Utang  
Hak Senioritas Utang Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan
- F. Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI)  
Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan

#### **DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (*SINKING FUND*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil emisi Sukuk Ijarah.

#### **WALI AMANAT SUKUK IJARAH**

Dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah ini, Bank Mega bertindak sebagai Wali Amanat Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah, menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, Bank Mega juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25,00% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk  
Menara Bank Mega, Lantai 16  
Jl. Kapten P. Tendean No. 12 - 14A  
Jakarta 12790  
Telp : (021) 79175000  
Fax : (021) 7990720  
E-mail : [waliamanat@bankmega.com](mailto:waliamanat@bankmega.com)  
Website : [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com)  
Up. : Capital Market Service

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan sesuai dengan Surat Pernyataan No. 0433/CAMS-WA/19 tanggal 21 Februari 2019 perihal pernyataan Wali Amanat mengenai outstanding kredit.

## PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

### 1. Obligasi Berkelanjutan I Tahap III

Seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran kewajiban – kewajiban Perseroan. Adapun keterangan mengenai pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

#### I. Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Debitur : PT Aneka Gas Industri Tbk.  
Kreditur : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Tingkat Bunga : 9,75%  
Jatuh Tempo : Maret – Juni 2019  
Nilai : Rp116.942.740.093,-  
Afilisasi : Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

#### II. Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Debitur : PT Samator Gas Industri  
Kreditur : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Tingkat Bunga : 9,75%  
Jatuh Tempo : Maret – Juli 2019  
Nilai : Rp40.000.000.000,-  
Afilisasi : Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

#### III. Pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Debitur : PT Aneka Gas Industri  
Kreditur : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
Tingkat Bunga : 11,00%  
Jatuh Tempo : Maret – Juni 2019  
Nilai : Rp12.500.000.000,-  
Afilisasi : Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

#### IV. Sisanya sebesar Rp10.557.259.907 akan digunakan untuk belanja modal.

Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat dalam Bab II pada Informasi Tambahan.

## 2. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III

Seluruhnya akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban-kewajiban Perseroan, Adapun keterangan mengenai pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

### V. Pinjaman dari PT Bank Syariah Mandiri Tbk.

Debitur	: PT Aneka Gas Industri Tbk.
Kreditur	: PT Bank Syariah Mandiri Tbk.
Tingkat Bunga	: 10,00%
Jatuh Tempo	: Maret – Juni 2019
Nilai	: Rp15.464.797.948,-
Afilisasi	: Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Syariah Mandiri Tbk.

### VI. Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Debitur	: PT Aneka Gas Industri Tbk.
Kreditur	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Tingkat Bunga	: 9,75%
Jatuh Tempo	: Maret – Juni 2019
Nilai	: Rp39.374.514.954,-
Afilisasi	: Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

### VII. Pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Debitur	: PT Aneka Gas Industri
Kreditur	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Tingkat Bunga	: 11,00%
Jatuh Tempo	: September – Desember 2019
Nilai	: Rp12.500.000.000,-
Afilisasi	: Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

VIII. Sisanya sebesar Rp42.660.687.098 akan digunakan untuk belanja modal.

Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat dalam Bab II pada Informasi Tambahan.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menunjukkan angka-angka ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 2017 dan (ii) laporan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 yang tidak diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya No. 058/LA-AGII/SBY2/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2018*	2017	2016
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	307.118	344.351	390.381
Investasi Jangka Pendek	80.025	80.025	80.025
Piutang Usaha			
Pihak Ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp2.972 juta	343.176	307.738	241.414

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2018*	2017	2016
pada tahun 2016 dan Rp2.447 pada tahun 2015			
Pihak Berelasi	43.712	104.541	52.864
Piutang Lain-lain			
Pihak Ketiga	31.891	11.843	9.151
Pihak Berelasi	473.107	97.863	158.797
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp481 juta pada tahun 2016 dan Rp504 juta pada tahun 2015	456.107	384.607	295.680
Pajak Dibayar Dimuka	414	48	420
Biaya Dibayar Dimuka	16.338	14.731	12.676
Uang muka			
Pihak Ketiga	53.829	40.807	77.171
Pihak Berelasi	106.621	140.410	161.249
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.912.840</b>	<b>1.526.964</b>	<b>1.479.828</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Uang muka pembelian Pihak Ketiga	29.091	29.091	-
Investasi Pada Entitas Asosiasi	55.051	55.051	55.051
Biaya Dibayar Dimuka	51.481	48.262	37.137
Taksiran tagihan pajak penghasilan	160	598	-
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp910.016 juta pada tahun 2016 dan Rp715.251 juta pada tahun 2015	4.717.974	4.671.372	4.217.336
Aset Tidak Lancar Lainnya	94.225	72.205	58.370
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>4.947.982</b>	<b>4.867.579</b>	<b>4.367.894</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>6.860.822</b>	<b>6.403.543</b>	<b>5.847.722</b>
<b>LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang Bank	601.741	384.028	389.026
Utang Usaha			
Pihak Ketiga	91.986	76.865	127.954
Pihak Berelasi	17.838	41.723	17.499
Utang Lain-lain			
Pihak Ketiga	54.939	42.600	16.770
Pihak Berelasi	27.844	37.235	36.907
Utang Pajak	22.858	23.089	10.388
Beban Masih Harus Dibayar	27.597	36.019	25.785
Uang Muka Pelanggan	9.064	11.358	7.159
Jaminan Pelanggan	32.236	27.633	23.705
Utang Jangka Panjang – Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:			
Bank	282.831	313.942	250.088
Sewa Pembiayaan	26.095	17.738	16.205
Lembaga Keuangan	1.872	2.515	2.225
Obligasi	-	-	389.000
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.196.901</b>	<b>1.014.745</b>	<b>1.312.711</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Utang Pihak Berelasi	2.100	2.098	7.500
Liabilitas Pajak Tangguhan	51.514	40.233	211.094
Utang Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:			
Bank	1.334.245	1.138.053	1.405.395
Sewa Pembiayaan	60.623	15.824	14.487
Lembaga Keuangan	2.284	2.637	2.111
Obligasi	701.987	699.888	-
Laba Ditangguhkan Atas Transaksi Jual dan Sewa Balik Aset Pembiayaan	9.859	4.422	4.729
Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja	58.756	53.705	38.902
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>2.221.368</b>	<b>1.956.860</b>	<b>1.684.218</b>

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2018*	2017	2016	
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>3.418.269</b>	<b>2.971.605</b>	<b>2.996.929</b>	
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>				
Bank – Musyarakah	-	73.928	89.953	
<b>EKUITAS</b>				
Modal Saham – nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham pada tahun 2016 dan Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per saham pada tahun 2015				
Modal Dasar – 9.200.000 saham pada tahun 2016 dan 2.000.000 saham pada tahun 2015	1.533.330	1.533.330	1.533.330	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 3.066.660.000 saham pada tahun 2016 dan 997.000 saham pada tahun 2015				
Tambahan Modal Disetor	431.377	431.377	431.377	
Selisih Kurs Dari Tambahan Modal Disetor	17.600	17.600	17.600	
Saldo Laba	225.069	151.857	66.288	
Komponen Ekuitas Lainnya	930.551	930.551	486.199	
<b>Sub-jumlah</b>	<b>3.137.927</b>	<b>3.064.715</b>	<b>2.534.794</b>	
Keuntungan Non-pengendali	304.626	293.295	226.046	
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>3.442.553</b>	<b>3.385.010</b>	<b>2.760.840</b>	
<b>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas</b>	<b>6.860.822</b>	<b>6.403.543</b>	<b>5.847.722</b>	

Keterangan:

\*: Tidak diaudit

#### LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember	
	2018*	2017*	2017	2016
<b>Penjualan Bersih</b>	1.463.458	1.331.903	1.838.417	1.651.136
Beban Pokok Penjualan	(779.279)	(714.482)	(996.821)	(887.573)
<b>Laba Kotor</b>	<b>684.179</b>	<b>617.421</b>	<b>841.596</b>	<b>763.563</b>
Pendapatan Lain-lain	48.855	34.899	53.840	28.291
Beban Penjualan	(214.165)	(176.314)	(246.443)	(237.607)
Beban Umum Dan Administrasi	(178.603)	(157.149)	(218.541)	(184.498)
Beban Keuangan	(222.500)	(204.342)	(286.044)	(279.521)
Beban Lain-lain	8.309	(10.224)	(10.588)	(2.313)
<b>Laba Sebelum Taksiran Beban Pajak</b>	<b>109.457</b>	<b>104.291</b>	<b>133.820</b>	<b>87.915</b>
<b>Taksiran Beban Pajak</b>	<b>(24.914)</b>	<b>(26.952)</b>	<b>(36.222)</b>	<b>(23.628)</b>
<b>Laba Tahun Berjalan Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<b>84.543</b>	<b>77.339</b>	<b>97.598</b>	<b>64.287</b>
Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				
Surplus Revaluasi	-	-	318.216	3.886
Keuntungan / (Kerugian) Aktuaria	-	-	(10.266)	7.390
Pajak Penghasilan Terkait	-	-	189.122	(2.819)
Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				
<b>Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>497.072</b>	<b>8.457</b>
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>84.543</b>	<b>77.339</b>	<b>594.670</b>	<b>72.744</b>

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember	
	2018*	2017*	2017	2016
Pemilik Entitas Induk	73.212	66.888	85.569	54.890
Kepentingan Non-pengendali	11.331	10.451	12.029	9.397
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>84.543</b>	<b>77.339</b>	<b>97.598</b>	<b>64.287</b>
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	73.212	66.888	529.921	61.159
Kepentingan Non-pengendali	11.331	10.451	64.749	11.585
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>84.543</b>	<b>77.339</b>	<b>594.670</b>	<b>72.744</b>
<b>Laba per Saham Dasar (Rupiah Penuh)</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>27,9</b>	<b>22,6</b>

Keterangan:

\*: Tidak diaudit

## RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2018*	2017	2016
<b>Rasio Pertumbuhan (%)<sup>(1)</sup></b>			
Penjualan Bersih	9,88	11,34	15,75
Laba Tahun Berjalan	9,31	51,82	33,91
Jumlah Aset	14,13	9,50	18,05
Jumlah Liabilitas	10,53	(0,84)	(4,69)
Jumlah Ekuitas	21,19	21,63	61,00
<b>Rasio Usaha (%)</b>			
Laba Kotor Terhadap Penjualan Bersih <sup>(2)</sup>	46,75	45,78	46,24
Laba Kotor Terhadap Rata-Rata Aset (disetahunkan) <sup>(3)</sup>	19,94	13,74	14,14
Laba Kotor Terhadap Rata-Rata Ekuitas (disetahunkan) <sup>(4)</sup>	39,75	27,51	34,12
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Bersih <sup>(5)</sup>	7,48	7,28	5,32
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset (disetahunkan) <sup>(6)</sup>	3,19	2,18	1,63
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas (disetahunkan) <sup>(7)</sup>	6,36	4,37	3,93
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Bersih <sup>(8)</sup>	5,78	5,31	3,89
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Aset (disetahunkan) <sup>(9)</sup>	1,31	1,59	1,19
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Ekuitas (disetahunkan) <sup>(10)</sup>	2,69	3,19	2,87
<b>Rasio Aktivitas (x)</b>			
Receivable turnover ratio (disetahunkan) <sup>(11)</sup>	4,03	5,20	6,19
Receivable days (disetahunkan) <sup>(12)</sup>	90,55	70,14	58,94
Inventory turnover ratio (disetahunkan) <sup>(13)</sup>	1,94	2,93	3,67
Inventory days (disetahunkan) <sup>(14)</sup>	187,71	124,55	99,52
<b>Rasio Keuangan (x)</b>			
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek <sup>(15)</sup>	0,26	0,34	0,30
Aset lancar/liabilitas jangka pendek <sup>(16)</sup>	1,60	1,50	1,13
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas <sup>(17)</sup>	0,99	0,88	1,12
Jumlah liabilitas/jumlah aset <sup>(18)</sup>	0,50	0,46	0,53

Keterangan:

\*: Tidak diaudit

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- (2) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (3) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (4) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (5) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (6) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (7) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (8) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (9) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (10) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (11) Dihitung dengan membagi penjualan bersih pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (12) Dihitung dengan membagi rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan penjualan bersih pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam 1 tahun (365 hari).
- (13) Dihitung dengan membagi beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (14) Dihitung dengan membagi rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam 1 tahun (365 hari).
- (15) Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.
- (16) Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.
- (17) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.
- (18) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.

Berdasarkan perjanjian utang dengan pihak kreditur, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Persyaratan Kredit	30 September		31-Des	
		2018*	2017	2016	2016
Gearing Ratio	≤ 2,5x	0,87	0,79		0,93
Debt to Equity Ratio	≤ 2,5x	0,99	0,91		1,12
EBITDA / Beban Bunga	≥ 1,5x	2,18	2,14		1,99
Current Ratio	≥ 1,0x	1,60	1,50		1,13
Debt Service Coverage Ratio	≥ 1,2x	1,00	1,12		1,01

Keterangan:

\*: Tidak diaudit

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

No	Porsi Penjaminan (Rp miliar)			Persentase (%)	
	Seri A	Seri B	Total		
<b>Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi:</b>					
1.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	2	-	2	2,33
2.	PT Indo Premier Sekuritas	33	5	38	44,19



No	Porsi Penjaminan (Rp miliar)			Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Total	
3. PT Mandiri Sekuritas	23	3	26	30,23
<b>Penjamin Emisi Obligasi:</b>				
4. PT Mega Capital Sekuritas (Sindikasi)	20	-	20	23,26
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>8</b>	<b>86</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (Rp miliar)	Persentase (%)
1.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	-	0,00
2.	PT Indo Premier Sekuritas	25	36,76
3.	PT Mandiri Sekuritas	43	63,24
<b>Total</b>		<b>68</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Pada Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan adalah PT Mandiri Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek dalam Rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang didefinisikan dalam UUPM.

## TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### 1. Pemesanan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

### 2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum pada Bab IX dalam Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO dan FPPS asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

**4. Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah**

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dimulai pada tanggal **13 Maret 2019** dan ditutup pada tanggal **14 Maret 2019** sejak pukul 09.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

**5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah**

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan mengajukan FPPO dan FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, sebagaimana dimuat pada Bab IX dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO dan FPPSI.

**6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah**

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

**7. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah**

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal **15 Maret 2019**.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan Obligasi, dalam hal ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan Manajer Penjatahan Sukuk Ijarah, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Penjatahan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran Umum.

**8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah**

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya pada tanggal **18 Maret 2019** pukul 13.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **18 Maret 2019** pukul 14.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada Rekening di bawah ini:

Rekening Penampungan Pembayaran Obligasi

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia  
PT Bank DBS Indonesia  
Cabang Jakarta Mega Kuningan  
3320034016  
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas  
PT Bank Permata Tbk.  
Cabang Sudirman Jakarta  
0701528093  
PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas  
PT Bank Permata Tbk.  
Cabang Jakarta Sudirman  
04001763542  
PT Mandiri Sekuritas

Rekening Penampungan Pembayaran Sukuk Ijarah

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia  
PT Bank Maybank Syariah Indonesia  
Cabang Jatinegara  
2700005359  
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas  
PT Bank Permata Syariah  
Cabang Sudirman Jakarta  
0701575830  
PT Indo Premier Sekuritas

**PT Mandiri Sekuritas**  
**PT Bank Permata Syariah**  
**Cabang Arteri Pd Indah**  
**00971134003**  
**PT Mandiri Sekuritas**

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

**9. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik**

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **19 Maret 2019**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Ijarah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

**10. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Penitipan Kolektif**

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal **19 Maret 2019**.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, serta pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO dan/atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSI (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI, seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSI akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## 11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

- a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
  - (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2.
- b. Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam poin a.(i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
- c. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - (i) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - (ii) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) di atas;
  - (iii) Dalam hal uang pembayaran pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut, sedangkan bilamana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut;
  - (iv) Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbal Jjarah per tahun kepada pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk tiap hari keterlambatan dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan pembelian telah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum,

Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan.

## 12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum : Makes & Partners  
Notaris : Fathiah Helmi, S.H  
Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## AGEN PEMBAYARAN

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5

Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 5299-1099 Faksimili : (021) 5299-1199

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan Ringkas serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

**PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

DBS Bank Tower, Ciputra World I, Lantai 32  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940 - Indonesia  
Tel. (021) 3003 4900  
Fax. (021) 3003 4944  
Website: [www.dbsvickers.com](http://www.dbsvickers.com)

**PT Indo Premier Sekuritas**

Wisma GKBI, Lantai 7, Suite 718  
Jl. Jend. Sudirman No.28  
Jakarta 10210 - Indonesia  
Tel. (021) 5793 1168  
Fax. (021) 5793 1167  
Website: [www.indopremier.com](http://www.indopremier.com)

**PT Mandiri Sekuritas**

Menara Mandiri I, Lantai 24-25  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Tel. (021) 526 3445, Fax. (021) 527 5701  
Website: [www.mandirisek.co.id](http://www.mandirisek.co.id)

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN**